

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK  
KERAJINAN BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:  
M. SAOOY BALIANSYAH PALASTHA  
C 100 140 027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN  
BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**M. Saoqy Baliansyah Palastha**

**C 100 140 027**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Inayah, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN**  
**BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

Oleh:

**M. Saqy Baliansyah Palastha**

**C 100 140 027**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Kamis, 30 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Inayah, S.H., M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Prof. Absori, SH., M.Hum**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Wardah Yuspin, Ph.D**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)**

**NIK. 537/NIDN. 072708503**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Agustus 2018

Penulis



M. Saqy Baliansyah Palastha

C 100 140 027

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MERK PRODUK KERAJINAN BATIK DI KAMPUNG BATIK KAUMAN**

### **Abstrak**

Permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimana Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta?; b) Apa Kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum? Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. Jenis penelitian *deskriptif* yaitu menjelaskan peraturan yang ada diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman. Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis-empiris* yaitu pendekatan hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman. Hasil Penelitian ini adalah: a) Biaya pada proses pendaftaran merek menjadikan pengusaha batik tidak mendaftarkan mereknya. Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya berdasarkan UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemrosesan permohonan adalah sekitar 12 hingga 18 bulan. Namun pada prakteknya DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJHKI. Secara umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu antara 18-24 bulan sampai terbitnya Sertifikat; b) Pengusaha beserta pengrajin batik di Surakarta sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merk masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merk bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di Kota Suarakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merk batik yang telah mereka produksi sama sekali dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merk bagi batik yang telah para pengusaha tersebut diproduksi.

**Kata Kunci:** Merk Batik, Kendala Pendaftaran Merk, Perlindungan Merk

### **Abstract**

The problems of this research are as follows: a) How is the Protection of the Kauman Batik Brand, Surakarta? ; b) What are the government's obstacles to providing legal protection? The type of research used by the author in this study is descriptive. Descriptive type of research that explains the existing regulations including Law No. 20

of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and then relates to legal facts that occur namely Legal Protection Against the Brand Rights of Batik Crafts Products in Kauman. This research approach is a theoretical-empirical approach to law as a norm in the form of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and then related to legal facts that occur namely Legal Protection Against the Brand Rights of Batik Crafts Products in Kauman. The results of this study are: a) The cost of the trademark registration process makes batik entrepreneurs not register their brands. The process of applying for a trademark registration from the date of receipt to the registration date takes around 7 to 9 months. This is a breakthrough regulated in the new brand law, Law no. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Previously based on Law no. 15 of 2001 concerning Trademarks, the period of application processing is around 12 to 18 months. However, in practice DJKI has difficulty meeting this period, mainly due to the high volume of applications that come in comparison with the examiners owned by DJHKI. In general, usually one application now will take between 18-24 months until the issuance of the Certificate; b) Entrepreneurs and batik craftsmen in Surakarta themselves, the protection of Intellectual Property Rights, especially brands, still requires time to be accepted generally and widely. A study is needed on the importance of protecting intellectual property rights regarding brand registration for batik. It can be concluded that there are still many batik SME entrepreneurs in the city of Suarakarta who have not or do not take advantage of IPR protection by registering the brands of batik that they have produced at all for various reasons, one of them is the lack of understanding of the importance of IPR protection against brands for batik entrepreneurs it is produced.

**Keywords:** Brand Batik, Brand Registration Constraints, Brand Protection

## 1. PENDAHULUAN

Batik adalah salah satu hasil ciptaan intelektual manusia yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia namun belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari pemerintah. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia telah didaftarkan sebagai milik orang asing. Keadaan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.<sup>1</sup>

Batik merupakan sebuah karya seni yang begitu indah dan penuh dengan filosofi dalam setiap bentuk motifnya. Batik adalah teknik perintang warna dengan menggunakan malam, yang telah ada sejak pertama kali diperkenalkan dengan nama

---

<sup>1</sup> Antoneyte Octaviany, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, (Semarang: e-Journal Undip, 2009), Vol. 1, No. 1, hlm. 1.

*batex* oleh Chastelin, seorang anggota *Raad Van Indie* (Dewan Hindia) pada tahun 1705.<sup>2</sup> Seni batik menjadi sangat penting dalam kehidupan karena kain batik telah terjalin erat ke dalam lingkaran budaya hidup masyarakat. Selain itu, batik juga mempunyai makna dalam menandai peristiwa penting dalam kehidupan manusia Jawa. Batik dapat digolongkan sebagai ekspresi budaya tradisional dari masyarakat lokal yang turun temurun diwariskan sejak nenek moyang. Sebagai warisan budaya yang sangat berharga, batik perlu untuk dilindungi secara hukum agar mendapat sebuah kepastian hukum. Tetapi sayangnya saat ini belum ada perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi budaya nasional. Kebudayaan nasional sementara ini dilindungi oleh sistem hak kekayaan intelektual yang konvensional.<sup>3</sup>

Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap perlindungan kekayaan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan mendaftarkan kebudayaan nasional tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya. Seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin, Malaysia mengklaim beberapa kekayaan budaya Indonesia adalah miliknya, seperti tari pendet, wayang kulit, angklung bahkan batik. Hal tersebut seolah-olah membuka mata bangsa Indonesia dan pemerintah bahwa sangat penting sekali untuk melindungi kekayaan budaya yang dimilikinya agar tidak terjadi klaim oleh negara lain. Dengan dimasukkan ke dalam daftar representatif sebagai budaya warisan manusia oleh UNESCO, bukan menjadi sebuah jaminan bahwa motif-motif batik Indonesia tidak akan diklaim lagi oleh negara asing.

Salah satu fenomena perdagangan global tersebut adalah derasnya impor batik yang terjadi semenjak tahun 2012 lalu. Arus impor batik tersebut dikatakan meresahkan para pengusaha batik domestik. Batik impor yang sebenarnya bukanlah batik, melainkan ekstil impor dengan motif batik tersebut diantaranya berasal dari Cina dan Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 20158 tercatat

---

<sup>2</sup> Hokky Situngkir, Rolan Dahlan, 2009, *Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 12.

<sup>3</sup> Wahyu Yoga Adyandnya, Afifah Kusumadara dan Amelia Srikusuma Dewi, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 2.

sebanyak 1.037 ton (atau setara dengan sekitar Rp 285 miliar) produk tekstil batik Cina yang masuk ke Indonesia.<sup>4</sup> Aneka tekstil batik impor tersebut dipasarkan dengan harga yang murah, sehingga keberadaannya dapat menyaingi produk-produk batik asli hasil karya pengrajin domestik, yang kebanyakan skala usahanya masih berupa UKM.

Kota Surakarta terdapat suatu daerah (kampung) yang sebagian besar masyarakatnya merupakan perajin pengusaha batik tradisonal sampai akhirnya daerah tersebut dijadikan sebagai kampung wisata batik yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampoeng Wisata Batik Kauman. Dengan berkembangnya motif dan cara pembuatan batik di Kota Surakarta, membuat keberadaan “orisinilitas” batik tradisional dikesampingkan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui Dasar Hukum terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik di Kampung Batik Kauman; b) Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Batik untuk Tidak Mendaftarkan Merk Batiknya; c) Untuk mengetahui Kendala Pemerintah untuk Memberikan Perlindungan Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. Jenis penelitian *deskriptif* yaitu menjelaskan peraturan yang ada diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-empiris* yaitu pendekatan hukum sebagai suatu norma berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kauman.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Impor Batik dari China Mencapai Rp 285 Miliar*, The Indonesian Way, <http://www.theindonesianway.com/impor-batik-dari-china-mencapai-rp-285-miliar/>

<sup>5</sup> Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 229

<sup>6</sup> *Ibid.*,



## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.<sup>7</sup>

### **2.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah *juridis-empiris* yang merupakan pendekatan hukum sebagai suatu norma yaitu UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dengan realita yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.<sup>8</sup>

### **2.3 Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Kampung Batik Kauman dan DISPERINDAG Solo.

### **2.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>9</sup>

#### **2.4.1 Data Primer**

Data primer diperoleh berdasarkan melalui wawancara dengan pengusaha batik Kauman dan DISPERINDAG Kota Surakarta.

#### **2.4.2 Data Sekunder**

---

<sup>7</sup> Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 229.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur, peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.

## **2.5 Sumber Data**

### **2.5.1 Badan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis
- 2) Permenkumham 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merk

### **2.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum.

### **2.5.3 Badan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan internet.<sup>10</sup>

## **2.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### **2.61 Pengumpulan data primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada pengusaha Batik Kauman dan DISPERINDAG.

### **2.62 Pengumpulan data sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian

---

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

yurisprudensi, jurnal, buku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman.

2.63 Penarikan kesimpulan terhadap data primer dan sekunder.

## **2.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan tentang peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merk Produk Kerajinan Batik Di Kampung Batik Kauman, setelah itu ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

## **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta**

Kampung Batik Kauman ini menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan yang meliputi; rumah batik, *showroom* batik, tempat pelatihan batik, penelitian dan pengembangan produk batik, serta museum koleksi batik. Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Solo yaitu Gunawan Setiawan yang berusia 44 Tahun mengatakan bahwa lokasi kampungnya berada pada posisi strategi di Pusat Kota Solo. Lokasi Kampung Kauman di antara Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran, dekta dengan Masjid Agung dan bank-bank, selain itu di kelilingin penginapan dan toko-toko bahan industri batik.

Batik yang cukup terkenal di Kota Solo adalah Cakra. Penamaan Batik Cakra itu mengikuti CV yang dari awal dibuat bernama Cakra. Cakra memiliki cabang di Solo dan Pekalongan. Struktur Organisasi Batik Cakra diantaranya terdiri dari Pemilik, Direktur, bendahara, sekretaris, dan admin. Jumlah batik yang dijual perbulan itu tidak

---

<sup>11</sup> H.B Sutopo, 2006, *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal.107

tentu, akan tetapi omset yang dimiliki oleh Batik Cakra dalam 1 (satu) tahun lebih dari 1 (satu) milyar.

Produksi batik yang dibuat tidak untuk umum melainkan untuk koleksi tertutup. Motif Batik Kencana, Kauman yang dibuat sedikit diubah namun ada juga yang sesuai dengan logo aslinya. Produsen Batik Kencana, Kauman cenderung mendaftarkan karya ciptaannya disebabkan karena cenderung fokus pada hak ekonomi yang harus diperoleh dalam setiap produk yang diproduksi. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diterima secara maksimal karena salah satu penyebab berasal dari pencipta itu sendiri yang peduli terhadap pentingnya perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Pentingnya pendaftaran merk untuk mencegah pihak lain menggunakan merk yang sama. Pendaftaran merk dapat menjadi dasar hukum untuk mencegah orang lain menggunakan merk yang sama untuk barang jasa yang sejenis tanpa izin. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa. Prinsip pendaftaran merk Indonesia adalah *first to file*, artinya siapa pendaftar pertama maka dialah pemegang hak. Bila terjadi sengketa, sertifikat pendaftaran merk dapat dijadikan alat bukti kepemilikan merk yang sah.

Pendaftaran merk berfungsi sebagai; a) alat bukti pemiliki yang berhak atas merek yang didaftarkan; b) dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau semua pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang jasa sejenisnya; c) dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pad pokoknya dalam peredaran untuk barang jasa sejenisnya.

Pendaftaran hak cipta atas cipta itu penting guna adanya kekuatan hukum dari ciptaan itu, apabila terjadi pelanggaran dan disengketan dimuka pengadilan pencipta mempunyai hak dan kewajiban atas ciptaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan pidana pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI bertujuan untuk menanggulangi apabila terjadi pelanggaran dikemudian hari dan mempunyai kekuatan hukum jika disengketakan dimuka pengadilan.<sup>13</sup>

Pendaftaran merek dagang atau merek jasa dapat didaftarkan ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Agar lebih mudah kita bisa meminta bantuan seorang

---

<sup>12</sup> Bandoro, Pemilik Batik Kencana, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib.

<sup>13</sup> Bandoro, Pemilik Batik Kencana, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2018, Pukul 10.00 Wib.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Seorang Konsultan HKI akan sangat membantu dalam upaya mendaftarkan merek dagang dan merek jasa yang akan kita daftarkan. Kita akan mendapatkan *advice* secara utuh dan menyeluruh dari mulai awal proses pendaftaran sampai dengan keluarnya sertifikat merek dagang atau merek jasa tersebut.<sup>14</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pendaftaran merek yaitu melampirkan foto copy IUMKM, IUI, SIUI (2 lembar), formulir permohonan merk dari dinas terkait yaitu BAPEDDA, surat pernyataan kepemilikan merek, foto copy KTP 2 lembar, etiket merek ukuran minimal (2x2) cm dan maksimal (9x9)cm sebanyak 15 lembar, materai 600 sebanyak 2 buah dan surat keterangan UMKM.<sup>15</sup>

Pemilik merek Batik Cakra mengatakan bahwa merk batiknya belum di daftarkan. Hal ini diebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selain itu pemilik merk Batik Cakra juga mengatakan bahwa mereka selaku pengusaha mengatkan merk bukan merupakan hal yang sangat fundamental dalam menjalankan usahanya yang telah berdiri lama. Hal ini yang melatarbelakangi pengusaha batik tidak melakukan pendaftaran merk terhadap karyanya.<sup>16</sup> Pemilik Batik Cakra mengatakan selain pemahaman tentang hukum bisnis dan HKI yang kurang tentang pengetahuan penyelesaian sengketa hukum juga belum dimengerti, misalnya tentang wanprestasi dalam perjanjian dagang terkait transaksi jual beli batiknya. Dalam rangka memberi kepastian hukum pada penggunaan merk, maka disamping penerapan regulasi yang tepat juga perlu dibarengi penegakan hukum.<sup>17</sup>

Pemilik Batik Cakra mengatakan bahwa yang harus di daftarkan adalah batiknya, karena setiap pengusaha batik memiliki motif khusus. Pendaftaran batik yang dilakukan bertujuan agar tidak terjadi peniruan motif batiknya. Didalam motif batik yang dimiliki oleh Cakra adalah setiap motif batiknya memiliki tambahan atau kreatifitas.<sup>18</sup> Pemilik

---

<sup>14</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker, Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.

<sup>15</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker, Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.

<sup>16</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

<sup>17</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

<sup>18</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

Batik Cakra mengatakan bahwa pendaftaran merk batik itu memberikan keuntungan dari sisi hukum, tidak kepada keuntungan ekonomi. Jika pendaftaran merk batik yang dilakukan maka setiap pemilik merk tidak perlu takut peniruan mereknya karena sudah memiliki payung hukum.<sup>19</sup>

Syarat dan Tata Cara Permohonan merk diatur pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, yaitu:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>19</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:

- a. mendaftarkan Merek tersebut;
- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Pelanggaran merk terkenal selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu, melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis diatur pula tentang penyelesaian sengketa merk melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasl 93 yang merujuk pada Pasl 83. Cara penyelesaian snegketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu:

- a. Arbitrase
- b. Konsultasi
- c. Negosiasi
- d. Mediasi
- e. Konsiliasi, dan
- f. Penilaian ahli.

### **3.2 Kendala Pemerintah untuk Memberi Perlindungan Hukum**

Jelas terlihat disini pemerintah Indonesia memandang potensi penyalahgunaan materi ekspresi budaya tradisional datang kebanyakan dari luar negeri dan orang asing, seperti

turis dan kolektor barang antik dari negara kaya. Akan tetapi, walaupun niat dari pemerintah ini positif, posisi komunitas lokal sebagai pihak yang menghasilkan ekspresi budaya tradisional tidak begitu jelas, terutama mengenai bagaimana hasil eksploitasi dari materi ekspresi budaya tradisional tersebut dibagikan kepada mereka.<sup>20</sup>

Perkembangan zaman memudahkan segala macam aktivitas, termasuk pendaftaran merk karena tidak perlu terlibat langsung dalam mengurus permasalahan pendaftaran merk di Ditjen HKI, karena kewenangan atau kuasa anda telah dilimpahkan kepada jasa konsultan. Keuntungan mendaftarkan merk dagang lewat jasa konsultan kami lainnya adalah waktu pengurusan yang relatif lebih cepat dan biayanya relatif terjangkau. Penawaran jasa konsultan merk dagang sangat merk, di dunia maya juga banyak website yang menawarkan jasa konsultan ini.<sup>21</sup> Selain itu, kesadaran pengusaha UKM yang masih kurang untuk mendaftarkan HKI, tidak ada orientasi ke depan terhadap merk suatu produk tertentu, terkendala terhadap konsultan HKI perpanjangan merk yang tidak diurus lagi, pola kemitraan kurang jelas, pendaftaran yang gratis tapi minat masyarakat masih kurang.<sup>22</sup>

Kesadaran pengusaha akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih terbilang rendah. Sebagai contoh, apabila pengusaha UKM batik melalui pemanfaatan merk sebagai penanda produk, sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut. Dalam kaitannya dengan produk batik, para atau pengusaha UKM batik dapat memanfaatkan hak merk untuk menandai produk batik mereka yang memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

<sup>21</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker, Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.

<sup>22</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker, Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.

<sup>23</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker, Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.



Banyak dari pengusaha UKM batik yang menganggap bahwa biaya pendaftaran merk masih terbilang mahal. Hal ini disebabkan karena mereka masih tergolong pengusaha kecil dengan pendapatan keuntungan yang tidak terlalu besar.<sup>24</sup>

Pengusaha beserta pengrajin batik di Surakarta sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merk masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merk bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di Kota Surakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merk batik yang telah mereka produksi sama sekali dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merk bagi batik yang telah para pengusaha tersebut diproduksi.<sup>25</sup>

Langkah efektif yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kurangnya pengusaha untuk mendaftarkan merknya diantaranya: memberikan fasilitas sumber data manusia dalam mengurus perizinan usaha; b) memfasilitasi pendaftaran merk; c) sosialisasi terhadap HKI; d) melakukan pelatihan terhadap UKM secara berkelompok melalui kelompok usaha bersama (KUB).<sup>26</sup>

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. *Pertama*, Syarat dan Tata Cara Permohonan merek diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengusaha batik yang akan mendaftarkan mereknya maka dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan. Permohonan pendaftaran merk juga bisa diajukan secara elektronik (*e-filing*), namun sejauh ini akses masih belum dibuka secara luas dan hanya terbatas pada Kanwil Kemenkum HAM, universitas, dan Konsultan HKI. Manakala persyaratan minimum (formulir yang diisi lengkap, label merek, pembayaran

---

<sup>24</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

<sup>25</sup> Bayu Aji, Pemilik Batik Cakra Kauman, *Wawancara Pribadi*, 10 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

<sup>26</sup> Ir. Agus Sutrisno, *Pembina Utama Muda Disnaker*, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2018, Pukul 13.00 Wib.

biaya) sudah terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, di mana masa Pengumuman akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Biaya pada proses pendaftaran merek menjadikan pengusaha batik tidak mendaftarkan mereknya. Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, UU no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya berdasarkan UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemrosesan permohonan adalah sekitar 12 hingga 18 bulan. Namun pada prakteknya DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJKI. Secara umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu antara 18-24 bulan sampai terbitnya Sertifikat. *Kedua*, Pengusaha beserta pengrajin batik di Surakarta sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merk masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merk bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di Kota Surakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merk batik yang telah mereka produksi sama sekali dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merk bagi batik yang telah para pengusaha tersebut diproduksi. Kesadaran pengusaha akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih terbilang rendah. Sebagai contoh, apabila pengusaha UKM batik melalui pemanfaatan Merek sebagai penanda produk, pengusaha UKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka, sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut. Dalam kaitannya dengan produk batik, para atau pengusaha UKM batik dapat memanfaatkan hak Merek untuk menandai produk batik mereka yang memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Banyak dari pengusaha UKM batik yang menganggap bahwa biaya pendaftaran merek masih

terbilang mahal. Hal ini disebabkan karena mereka masih tergolong pengusaha kecil dengan pendapatan keuntungan yang tidak terlalu besar

Dalam hal ini penulis memberikan saran. *Pertama*, diharapkan kedepannya pemerintah provinsi maupun daerah membuat peraturan pelaksana mengenai tata cara pendaftaran merek yang dapat dijangkau oleh pengusaha Batik di Surakarta, khususnya Kauman. *Kedua*, diharapkan kedepannya semua elemen pemerintah ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran merek dari aspek hukum dan ekonomi. *Ketiga*, diharapkan kedepannya para pengusaha Batik Kauman memiliki sebuah komunitas yang bekerjasama dengan pemerintah terkait perlindungan HAKI.

### **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada. Pertama, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kedua, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah. Ketiga, teman yang selalu memberikan semangat, masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. Keempat, Ibu Inayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Octaviany, Antoneyte Octaviany, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus di Kota Salatiga)*, (Semarang: e-Journal Undip, 2009), Vol. 1, No. 1

Situngkir, Hokky & Dahlan, Rolan, 2009, *Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Adyandnya, Wahyu Yoga & et.all, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*Impor Batik dari China Mencapai Rp 285 Miliar, The Indonesian Way*, <http://www.theindonesianway.com/impor-batik-dari-china-mencapai-rp-285-miliar/>

Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hal. 375.

KUHPerdata

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis